

# Proses Awal Pembentukan Hukum Islam

Nasrah

Program Studi Bahasa Arab  
Fakultas Sastra  
Universitas Sumatera Utara

## A. Legislasi Alquran : Proses Awal Pembentukan Hukum Islam

Khudri Bek, dalam *Tarikh Tasyri' al-Islam* membagi sejarah pembentukan hukum Islam kepada enam periode yaitu :

1. Pembentukan hukum Islam pada masa hidupnya Nabi Muhammad Saw.
2. Pembentukan hukum Islam pada masa sahabat besar. Masa ini berakhir dengan berakhirnya Khulafaur Rasyidin.
3. Pembentukan hukum pada masa sahabat dan tabi'in yang sejajar dengan mereka kebanyakannya. Masa ini berakhir dengan berakhirnya abad pertama hijriyah atau sedikit sesudah itu.
4. Pembentukan hukum pada masa fikih sudah menjadi cabang ilmu pengetahuan. Periode ini berakhir dengan berakhirnya abad ketiga hijriyah.
5. Pembentukan hukum pada masa yang di dalamnya telah dimasukkannya masalah-masalah yang berasal dari para Imam, dan munculnya karangan-karangan besar. Masa ini berakhir dengan berakhirnya Daulat Abbasiyah di Baghdad.
6. Pembentukan hukum pada masa taklid semata-mata. Masanya sesudah periode kelima sampai sekarang.<sup>1</sup>

Berdasarkan periode-periode tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwasanya periode awal pembentukan hukum Islam, artinya harus melihat keberadaan *tasyri'* pada masa Rasul Saw. masih hidup dan kedudukan Alquran pada masa itu.

Penulis mencoba memaparkan proses awal pembentukan hukum Islam, yang berisikan pengertian, sejarah pembinaan hukum Islam dan kedudukan Alquran dalam pembinaan hukum Islam.

### 1. Pengertian

Sebelum sampai kepada pembahasan ada baiknya terlebih dahulu kita pahami beberapa istilah berikut secara singkat :

#### a. Legislasi

Dalam *Faruqi's Law Dictionary*, kata legislasi dimaknakan dengan "*yasyra'u*" yakni mengundang disebut juga dengan *qanunan*, *taqninan* atau *tasyri'an*.<sup>2</sup> Istilah ini dalam Kamus Edisi Lengkap : Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, sering disebut dengan "*wet geving*" yaitu undang-undangan.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian itu maka legislasi Alquran dapat diartikan pandangan Alquran dalam proses awal pembentukan hukum Islam.

---

<sup>1</sup> Khudri Bek, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, alih bahasa Mhd. Zuhri, (Indonesia: Darul Ikhya, t.t), h.4.

<sup>2</sup> Harith Suleiman Faruqi, *Taruqi's Law Dictionary English - Arabic*, ed.IV, (Beirut: Librarie Duliban, 1991), h.415.

<sup>3</sup> Yan Paramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, (Jakarta: Aneka Semarang, 1977), h.916.

## b. Hukum Islam

Istilah hukum Islam sering dipahami oleh orang Barat sebagai terjemahan dari “*Islamic Law*” yang menyamakannya dengan istilah *syari’at*, *tasyri’* dan *fiqh*. Untuk itu selanjutnya akan dijelaskan masing-masing dari istilah di atas.

### 1. *Syari’at*

Kata *syari’at* dalam bahasa Arab berarti tempat air minum yang selalu menjadi tempat, baik tujuan manusia maupun binatang. *Syari’at* dalam pengertian ini kemudian berubah menjadi sumber air dalam arti sumber kehidupan yang dapat menjamin kebutuhan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu *syari’at* dalam arti hukum Islam berarti hukum-hukum dan tata aturan yang disampaikan Allah Swt. kepada hamba-hamba-Nya. *Syari’at* berarti sumber hukum Islam yang tidak berubah sepanjang masa.<sup>4</sup>

### 2. *Tasyri’*

Dalam bahasa Arab dijumpai kata *syara’a* yang berarti membuat jalan raya, suatu jalan besar yang menjadi jalan utama. Dengan demikian kata *tasyri’* berarti pembuatan jalan raya itu.

Dari pengertian *tasyri’* seperti ini kemudian digunakan di kalangan ahli hukum Islam dalam arti pembentukan garis-garis besar hukum Islam, pembentukan teori-teori hukum Islam. Oleh karena itu kata *tasyri’* berarti pembentukan hukum Islam secara sistematis, pembentukan hukum-hukum teoritis dan hukum-hukum praktis. *Tasyri’* terbagi dua yaitu *tasyri’ samawy* (buatan Allah) dan *tasyri’ wad’id* (buatan manusia).<sup>5</sup>

### 3. *Fiqh*

*Fiqh* dalam bahasa Arab berarti pengertian atau pengetahuan. *Fiqh* pada awalnya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, namun bersamaan dengan perkembangan Islam, kata inipun berkembang hingga digunakan untuk nama-nama sekelompok hukum-hukum yang bersifat praktis. Dalam peraturan perundang-undangan Islam dan sistem hukum Islam, *fiqh* didefinisikan sebagai berikut : Hukum-hukum yang dibentuk berdasarkan *syari’at* yaitu hukum-hukum yang penggaliannya memerlukan renungan yang mendalam, pemahaman atau pengetahuan dan ijtihad. Dengan demikian makna *fiqh* telah menjadi suatu nama ilmu yang mempunyai makna tertentu atau istilah khusus dikalangan ahli-ahli hukum Islam.<sup>6</sup>

## 2. *Tasyri’* Pada Masa Rasulullah

Islam datang kepada umat manusia oleh seorang Rasul yang diutus untuk memperbaiki kondisi bangsa Arab yang pada masa itu menyembah berhala, sistem masyarakat yang kacau balau. Pada awalnya Rasulullah sangat hati-hati dalam dakwahnya, beliau mengalami cukup banyak hambatan dan halangan yang dilakukan oleh suku Quraisy pada saat itu. Menurut Ahmad Syalabi, ada lima faktor yang menyebabkan orang Quraisy termotivasi untuk menentang seruan Islam tersebut :

- a. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan.
- b. Nabi Muhammad Saw. mendakwahkan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya.
- c. Para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat.
- d. Taklid kepada nenek moyang yang sudah berakar pada bangsa Arab.

---

<sup>4</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Unisba, 1995), h.10.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h.11.

<sup>6</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, ed.II, (Chicago-London: Chicago University Press, 1979), h.100.

- e. Pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki.<sup>7</sup>

Inilah yang mengakibatkan dalam penerapan peraturan-peraturan maupun *syari'at* Islam diperlukan adanya suatu proses yang bertahap.

Tahap awal dari orientasi Islam adalah memenuhi aqidah yang merupakan landasan utama yang akan menjadi dasar bagi semua aspek kehidupan masyarakatnya. Disamping itu, penghapusan sedikit demi sedikit moral bejad mereka, menghapus kebiasaan-kebiasaan jelek yang telah mendarah daging di kalangan mereka. Ini merupakan awal pembentukan hukum Islam yang menggunakan Alquran sebagai sumber atau dasarnya.

Alquran diturunkan menjadi petunjuk dan pedoman hidup manusia. Ayat demi ayat yang diterima oleh Rasulullah Saw. diterangkan dan dijabarkan lebih jauh oleh beliau yang kemudian diamalkan oleh kaum Muslimin. Pada masa kenabian, terdapat dua periode pembinaan hukum Islam, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Periode Makkah dikenal sebagai periode penanaman aqidah dan akhlak. Aqidah berbicara tentang kepercayaan kepada Allah Swt., kepada hari akhir, kepada Malaikat, kepada Rasul, dan kepada *qada* dan *qadar* dari Allah. Sementara itu akhlak berbicara tentang larangan membunuh, larangan mengurangi timbangan dan menjauhi perilaku tercela. Kedua hal inilah yang diutamakan Nabi Saw. dalam dakwahnya.

Hijrahnya Nabi Saw. ke Madinah merupakan periode yang kedua dalam pembinaan hukum Islam. Periode Madinah dikenal sebagai periode penataan dan pemapanan masyarakat. Oleh karena itu di periode Madinah inilah ayat-ayat yang memuat hukum-hukum mulai diturunkan baik yang bersifat ritual maupun sosial. Adapun faktor yang menyebabkan proyek hukum, banyak dibicarakan dalam periode Madinah yaitu karena dalam periode ini orang Islam sudah memiliki dasar akhlak dan aqidah yang kuat sebagai landasan terhadap aspek-aspek lainnya.

Ayat-ayat pembinaan hukum tersebut merupakan jawaban peristiwa-peristiwa dalam masyarakat Islam. Peristiwa-peristiwa itu dikenal dengan *asbabun nuzul*, kadang-kadang ayat-ayat itu juga sebagai jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan oleh sebagian orang mukmin. Adapun contoh dari ayat-ayat hukum yang turun pada periode Madinah seperti :

1. Peristiwa Martsad Ganawi. Martsad Ganawi adalah utusan Rasulullah Saw. dari Madinah ke Makkah. Setibanya dia di kota tersebut ia dilamar oleh seorang wanita musyrik yang kaya dan cantik, namun Martsad Ganawi tidak segera memberikan putusan karena wanita tersebut belum masuk Islam. Selanjutnya dia melaporkan hal tersebut kepada Nabi Saw. dan turunlah hukum tentang perkawinan antar agama yang melarang perkawinan dengan wanita musyrik begitu juga sebaliknya perempuan beriman yang dinikahi oleh laki-laki musyrik.<sup>8</sup>
2. Peristiwa janda Sa'ad bin Rahi'. Janda ini mempunyai dua orang anak perempuan dan mempunyai warisan dari suaminya. Menurut kebiasaan orang-orang Arab, mereka tidaklah mendapat apa-apa dari warisan tersebut dan beralih kepada saudara laki-laki dari Sa'ad. Maka hal ini diadakan janda Sa'ad kepada Nabi Saw. dan kemudian turunlah ayat hukum tentang warisan.<sup>9</sup>
3. Turunnya ayat Alquran tentang hukum larangan berperang pada bulan-bulan dan tempat-tempat yang diharamkan oleh Swt. untuk berperang.<sup>10</sup>

Adapun metode yang diterapkan pada masa pertumbuhan dari pembinaan hukum pada periode Rasulullah Saw. adalah :

---

<sup>7</sup> Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983), h.87-90.

<sup>8</sup> Q.S. Al-Baqarah/2: 221.

<sup>9</sup> Q.S. An-Nisa/4: 11-12.

<sup>10</sup> Q.S. Al-Baqarah/2: 217.

1. Perubahan yang ditetapkan dilakukan secara revolusi ataupun bertahap (*tadwin*) terhadap adat istiadat yang telah berurat berakar dalam masyarakat. Salah satu contoh dari hal ini adalah tentang permasalahan minuman khamar dan judi.<sup>11</sup> Pada tahap pertama menjelaskan tentang kerugian (*mafsadat*) yang lebih besar dari pada keuntungannya. Pada tahap berikutnya tidak boleh mendekati shalat ketika dalam keadaan mabuk dan pada akhirnya dinyatakan sebagai perbuatan syaitan dan mesti dijauhi. Kemudian penjelasan hukum yang diberikan oleh Nabi Saw. lebih banyak dalam bentuk pertanyaan yang diajukan dan memerlukan jawaban.
2. Bersifat tegas (*revolusioner*) dalam bidang-bidang tertentu terutama dalam ibadah maupun aqidah.<sup>12</sup>
3. Metode yang diterapkan dalam penetapan hukum tidak berpandangan picik (berwawasan luas).<sup>13</sup>
4. Penyederhanaan aturan-aturan atau untuk keringanan beban manusia.<sup>14</sup> Inilah metode yang diterapkan Rasulullah Saw. dan juga bersandarkan tuntunan Allah Swt. dalam menerapkan ataupun membina hukum Islam pada masa Nabi Saw. terhadap umatnya.

### 3. Kedudukan Alquran

Alquran adalah kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Saw. dengan perantaraan Jibril as., secara bertahap, diriwayatkan secara mutawatir melalui para sahabat Nabi Saw. sebagai sumber utama agama Islam.<sup>15</sup>

Sejarah pemahaman terhadap Alquran dimulai sejak zaman Rasulullah Saw., ketika menyampaikan dakwahnya kepada para sahabat. Alquran yang diturunkan dalam bahasa Arab dengan mudah dapat dipahami oleh sahabat Nabi Saw. Ketika ditemui hal-hal yang tidak dipahami, maka Nabi Saw. tampil sebagai pentafsir Alquran.<sup>16</sup>

Umumnya para ulama dalam memberikan defenisi Alquran tidak banyak mempunyai perbedaan, Alquran dipahami sebagai :

كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالفاظ العربي المنقول الينا بالتواتر المكتوب بالمصاحف المتعبد بتلاوته المعجز باقصر سورة منه المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس.<sup>17</sup>TP

Alquran adalah kalam Allah Swt., yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., dengan bahasa Arab yang sampai kepada kita dengan cara mutawatir, ditulis dalam satu mushaf, dipandang sebagai satu ibadah membacanya, sebagai mukjizat walaupun sebuah surat pendek darinya, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.

Wahyu adalah isyarat yang sampai dengan cepat baik melalui suara yang tersembunyi maupun dengan bunyi sesuatu benda dalam pengertian umum. Lebih baik spesifik lagi bahwa wahyu adalah perkataan Allah Swt. kepada para Nabi-Nya baik secara langsung atau dengan perantara, agar diteruskan kepada umat untuk dijadikan pegangan hidup.<sup>18</sup>

Alquran diajarkan Nabi Saw. kepada sahabat-sahabatnya langsung dari ucapannya sendiri sampai akhir penerimaan wahyu dari Allah Swt. Rasulullah Saw. sendiri menjadi seorang

<sup>11</sup> Q.S. Al-Baqarah/2: 219.

<sup>12</sup> Q.S. Al-Kafirun/109: 221.

<sup>13</sup> Q.S. Al-Baqarah/2: 185.

<sup>14</sup> Q.S. Al-Maidah/5: 101-102.

<sup>15</sup> Manna' Al-Qattan, *Mabahits Fi Ulum Alquran*, (Riyadh: Mansyurat al-'Asr Al-Hadist, t.t.), h.9.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Jalaludin al-Suyuti, *Al-Itqan Fi Ulum Alquran*, Jld.I, (Mesir: Matba'ah Al Tijariyah Al-Kubra, t.t.), h.10.

<sup>18</sup> Al-Qattan, *Mabahits*, h.32.

penghafal utama, saat menerima wahyu dari Jibril as., langsung seketika itu, Nabi Saw. juga yang mentafsirkannya.

Telah disinggung sebelumnya bahwa Alquran merupakan sumber utama dalam pembinaan hukum Islam. Seluruh fuqaha dan umat Islam menyatakan dan mengakui akan hal ini. Untuk itu Zakaria al-Bisri mengatakan : Alquran adalah pegangan dan sandaran utama untuk mengetahui dalil-dalil dan hukum syara' karena itu Alquran merupakan aturan-aturan asasi, sumber dari segala sumber dan pokok dari segala pokok.<sup>19</sup>

Kemudian Safi Hasan Abu Thalib, menegaskan bahwa : Alquran dipandang sebagai sumber utama bagi hukum-hukum *syari'at*. Adapun sumber-sumber lainnya adalah sumber yang menyertai dan bahkan cabang dari Alquran. Dari sini jelas bahwa Alquran menempati posisi utama dalam berargumentasi, tidak boleh berpindah-pindah kepada yang lain kecuali apabila tidak ditemukan di dalamnya.

Pembinaan ataupun kewenangan membuat hukum pada masa kenabian adalah berada ditangan Nabi Saw. semata berdasarkan petunjuk Ilahi. Kemudian hukum-hukum yang ditetapkan melalui Alquran berdasarkan kasus-kasus tertentu yang melatarbelakanginya. Dengan adanya masa pertumbuhan dan pembentukan hukum Islam pada masa awal (masa Nabi Saw.) telah memberi nilai dan dampak yang begitu luar biasa terhadap proses pembinaan hukum Islam masa selanjutnya.

## B. Ijtihad Di Awal Islam

Alquran diwahyukan sebagai respon terhadap situasi masyarakat persoalan yang timbul pada masa Rasulullah Saw. tentu berbeda dengan yang dihadapi oleh generasi berikutnya. Karena Alquran hanya memuat sebagian hukum-hukum rinci, dan sunnah terbatas pada kasus-kasus yang terjadi pada masa Rasulullah Saw. maka untuk memecahkan persoalan-persoalan baru, terutama yang terkait dengan *muamalah*, maka diperlukan ijtihad.

Ijtihad sesungguhnya telah berlangsung sejak masa Rasulullah Saw. Banyak sahabat berijtihad tentang berbagai persoalan, ketika mereka berada pada kondisi terpaksa atau disebabkan oleh jarak yang terlalu jauh antara mereka dengan Nabi. Setelah itu mereka menanyakan langsung hasil ijtihadnya kepada Nabi Saw., sebagaimana yang dilakukan Muaz bin Jabal.

Setelah Nabi Saw. wafat, keperluan ijtihad semakin meningkat dan segala persoalan diselesaikan dengan mengambil inspirasi dan menangkap pesan-pesan universal dari Alquran dan Sunnah.

Hukum Islam dapat dipahami melalui proses penalaran atau ijtihad. Dalam perkembangannya masing-masing periode memiliki corak dan dinamika tertentu, sehingga hukum Islam beserta konsep-konsepnya akan semakin kokoh dan mantap dalam mengikuti perkembangan zaman dan evolusi manusia.<sup>20</sup>

Pada periode awal (abad VII-X M.), hukum Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terbukti dengan lahirnya sejumlah mazhab yang masing-masing memiliki perbedaan. Satu dari berbagai faktor penyebabnya adalah perbedaan latar belakang sosio-kultural suatu mazhab tumbuh dan berkembang, dan perluasan wilayah kekuasaan Islam serta perkembangan peradaban Islam.<sup>21</sup> Sejak masa sahabat awal hingga masa *mutaakhirin*.

Khalifah Umar ibn Khattab telah mengemukakan kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai argumen bahwa generasi muslim awal telah menafsirkan Alquran dan Sunnah Nabi Saw. selaras

---

<sup>19</sup> Zakaria Al - Bisri, *Masadir Al - Ahkam Al- Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Ittihad Al-Arabi Littaba'ah, 1975), h.16.

<sup>20</sup> Muhammad Ali Al-Sayis, *Nasy'at Al-Fiqhi li Ijtihadi wa-Atwaruhu*, Cet.I, Terj.M.Ali Hasan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h.20.

<sup>21</sup> Ghufuran A.Mas'adi, *Pemikiran Fazhur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Cet.II, (Jakarta, Raja Grafindo PERsada, 1998), h.30.

dengan situasi dan kondisi kontemporer, dengan berpegang pada tujuan atau prinsip-prinsip Alquran dan Sunnah Nabi Saw.<sup>22</sup> Sejalan dengan itu, dalam tulisan ini akan mengemukakan kebolehan memahami Alquran dan Sunnah dalam mengambil *istinbath* hukum. Permasalahan apakah hukum itu disesuaikan dengan zaman evolusi masyarakat dan bagaimana kedudukan ijtihad itu dalam penetapan hukum Islam.

## 1. Pengertian Ijtihad

Sebelum kita membahas tentang ijtihad, perlu dilihat permasalahan tentang fatwa. Fatwa adalah suatu jawaban dalam suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat).<sup>23</sup> Fatwa dipahami pula suatu jalan yang lurus. Sedangkan fatwa menurut syari'at adalah suatu penjelasan hukum syari'at dalam menjawab suatu hukum perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau ragu-ragu dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.<sup>24</sup> Dan fatwa itu sendiri adalah hasil ijtihad dari para ahli (*mujtahid* dan *mufti*) yang dapat dilahirkan dalam bentuk tulisan maupun lisan.

Pengertian ijtihad atau kata *al-ijihad*, berasal dari kata *al-jahd* dan *al-juhd*, secara etimologi berarti *al-thaqah* (tenaga, kuasa, dan daya), sementara *al-ijihad* dan *al-tajahud* berarti "penumpahan segala kesempatan dan tenaga".<sup>25</sup> Jadi secara istilah meluangkan kesempatan dalam usaha mengetahui ketentuan-ketentuan hukum dari dalil syari'at. Tegasnya mencurahkan hikmah dan kesungguhan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum dari sumber-sumber yang pokok.<sup>26</sup>

Berdasarkan praktek para sahabat. Pengertian ijtihad adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat dengan kitab Allah dan Sunnah Nabi Saw., baik melalui suatu *nash*, yang disebut "*qiya*" (*ma'kul nash*), maupun melalui maksud dan tujuan umum hikmah syari'at, yang disebut "*maslahat*". Sedangkan menurut ilmu *ushul fiqh*, kata "ijtihad" identik dengan kata "*istinbath*". *Istinbath* berasal dari kata "*nabth*" (air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali). Dengan demikian, menurut bahasa, arti *istinbath* adalah "mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya". Jadi, arti ijtihad atau *istinbath* adalah "menggali hukum syarak yang belum ditegaskan secara langsung oleh *nash* Alquran atau Sunnah."<sup>27</sup>

Dengan demikian, hukum syarak yang belum ditegaskan secara langsung oleh Alquran atau Sunnah, maka hukum itu harus digali melalui ijtihad. Karena itu, Islam mengabsahkannya, agar hukum Islam berkembang dan dinamis.

## 2. Ruang Gerak Ijtihad dan Keabsahannya

Alquran dan Sunnah merupakan perwujudan syari'at Islam, selain mengandung petunjuk dan bimbingan untuk memperoleh pemahaman yang benar tentang Allah Swt. dan alam gaib, serta untuk mengembangkan potensi manusiawi atas dasar pemahaman keimanan untuk mewujudkan manusia yang saleh. Juga merupakan sumber hukum tertinggi dalam syari'at Islam.

---

<sup>22</sup> Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas : Studi atas Pemikiran Hukum FazhurRahman*, Cet.VI, (Bandung: Mizan, 1996), h.190.

<sup>23</sup> H.Rohadi Abd.Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*, Cet.I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h.7.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Jamaluddin Muhammad Ibn Muharran, *Lisan al-Arab*, Juz III, (Mesir: Dar al-Mishirriyyah al-Ta'lif wa al-Tarjamah, t.t.), h.107-109.

<sup>26</sup> Sobhi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyir' fi al-Islam*, Terj.Ahmad Sudjono, Cet.I, (Bandung: al-Ma'arif, 1981), h.143.

<sup>27</sup> Ibrahim Hosen, et.al. *Ijtihad Dalam Sorotan*, Cet.IV, (Bandung: Mizan, 1996), h.13-25.

Lebih dari itu, di dalam Alquran dan Sunnah juga terdapat materi-materi hukum, terutama yang mengatur masalah ibadah dan pokok-pokok permasalahan *mu'amalat*. Sebagian materi hukum dalam Alquran dan Sunnah sudah berbentuk diktum yang otentik (tidak mengandung pengertian lain), atau sesudah diberi interpretasi otentik dalam Sunnah itu sendiri. Materi hukum seperti ini disebut *qath'iyah* dan tidak membutuhkan ijtihad.

Ruang gerak dan jangkauan ijtihad, yaitu yang tidak mempunyai interpretasi otentik dari sunnah yang disebut "*zhanniyat*". Dalam hal ini menimbulkan berbagai interpretasi. Karena itu, ia bersifat *mukhtalaf fih*, menampung terjadinya perbedaan pendapat dilakangan para ahli/mujtahid. Dengan demikian, menimbulkan adanya variasi. Dalam pelaksanaan sesuatu ketentuan hukum yang tidak *qath'iyat*. Di sinilah letak kemudahan penerapan syari'at Islam itu sesuai dengan situasi dan kondisinya, baik yang bersifat perseorangan maupun masyarakat, yang senantiasa berubah dan berkembang.

Ijtihad, seperti yang telah disebutkan di atas, berfungsi memperoleh hukum syarak tingkat *zhanny*<sup>28</sup> yang maksudnya tingkat kebenaran itu tidak mutlak. Namun sudah berupaya untuk mencapai kebenaran sesuai dengan maksud dan tujuan Alquran dan Sunnah.

Sebuah contoh, dapat kita kemukakan dalam surat Al-Baqarah ayat 15 yang artinya :  
Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Dan agar Kusempurnakan ni'mat-KU atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.<sup>29</sup>

Dari ayat ini dapat kita pahami sebagai dasar bolehnya ijtihad. Dalam ayat ini disinggung tentang penentuan arah Kiblat. Orang yang berada di sekitar Masjidil Haram secara langsung melihatnya jadi tidak ada kemungkinan salah. Sedangkan orang yang berada jauh dari Masjidil Haram, dapat menentukan arah kiblatnya berdasarkan ijtihad melalui petunjuk seperti bintang di langit, arah angin dan sebagainya. Atas usaha yang maksimal ia boleh menghadap ke arah mana yang meskipun arah ia temukan itu ternyata berbeda dari yang ditemukan orang lain. Namun kewajiban telah dilaksanakan.

Rasulullah Saw. memberikan persetujuan terhadap ijtihad Mu'az ibn Jabal. Tatkala hendak mengirimnya ke Yaman sebagai Qadi. Rasul Saw. berkata yang artinya :

"Apa yang engkau lakukan apabila diajukan kepadamu sesuatu perkara ? Ia menjawab: Aku akan menetapkan hukum dengan kitab Allah. Jika kamu tidak menemukannya dalam kitab Allah, Tanya Rasul Saw. (Aku menetapkannya) dengan Sunnah Rasulullah, jawab Mu'az. Dan jika tidak ada pula dalam Sunnah Rasulullah, Muaz menjawab: Aku berijtihad dengan sungguh-sungguh. Kemudian itu Mu'az berkata: "Lalu Rasulullah menepuk dadaku dengan seraya berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah, terhadap jalan yang disukai oleh Rasulullah".<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h.28.

<sup>29</sup> Q.S. Al-Baqarah/2: 150.

<sup>30</sup> Abu al-Thayyib Muhammad Syams al-Haqq al-A'lim Abadi, *Awn al-Ma'bad Syarth Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H/1979 M), Cet.I, Juz.6, h.272.

Dalam hadis lain Nabi Saw. juga bersabda yang artinya: “Bila seorang Hakim memutuskan sesuatu perkara lalu ia melakukan ijtihad, kemudian hasilnya benar, maka ia memperoleh dua pahala. Dan bila hasilnya salah, maka ia mendapat satu pahala.”<sup>31</sup>

Dalam Alquran kita disuruh untuk berpikir dan menyelesaikan segala persoalan dengan jalan yang terbaik seperti dalam surat An-Nahl ayat 44 yang artinya : “Keterangan-keterangan (mu’jizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Alquran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”<sup>32</sup>

Dalam surat An-Nisa’ ayat 105 yang artinya :

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.”<sup>33</sup>

Dari dalil-dalil di atas dapat kita pahami bahwa pemakaian *al-ra’yu* dalam memahami *nash* dapat dibenarkan. Terlepas dari perbedaan interpretasi tentang *nash* itu. Secara historis, ini telah dicontohkan Rasulullah Saw. pada sahabat-sahabatnya. Di antaranya ketika strategi perang Badar dibaut oleh Rasul Saw. Seorang sahabat (al-Hubban ibn al-Munzir) bertanya tentang memilih tempat pertahanan itu atas *ra’yu* atau wahyu ?. Lalu Rasul jawab atas pertimbangan beliau sendiri. Dan sahabat menawarkan tempat yang lebih cocok, lantas Rasul Saw. menyetujuinya.

### 3. Kedudukan Ijtihad Sahabat dalam Hukum Islam

Hukum Islam mengakui kehormatan manusia, dan di sisi yang lain mengarahkannya kepada perwujudan kemaslahatan masyarakat. Penerapan hukum Islam terhadap situasi yang beraneka ragam, baik dalam arti masa maupun dalam arti tempat, membutuhkan hukum yang fleksibel. Hal ini tampaknya disadari tidak hanya oleh para ulama modernis, tetapi juga oleh ulama masa lalu. Karena tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi kehidupan.

Dengan kata lain penerapan hukum adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Artinya, fungsi hukum adalah memberikan jawaban terhadap problematika sosial.

Apa yang dikatakan Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dalam sebuah kaidah, sebagaimana dikutip oleh A.Djauli, bahwa: “Hukum Islam itu berubah karena perubahan waktu, keadaan, adat dan niat”.<sup>34</sup>

Pada masa khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, setiap masalah hukum yang dihadapinya, beliau mencari ketetapan hukum dalam Alquran, bila tidak dijumpai dalam Alquran, kemudian dalam Sunnah Rasulullah Saw., bila tidak ditemukan juga maka beliau konfirmasikan dan berkonsultasi dengan sesama sahabat untuk menetapkan hukumnya.<sup>35</sup> Demikian juga halnya dengan khalifah selanjutnya.

---

<sup>31</sup> Abu Husain Muslim Hujaj al-Qusyairy an-Naisabury, *Sahih Muslim*, Juz.5, (Kairo: Dar Ali Al-Kutub, 1996), h.131.

<sup>32</sup> Q.S. An-Nahl/16: 44.

<sup>33</sup> Q.S. An-Nisa’/4: 105.

<sup>34</sup> A.Djauli, et.al. *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Cet.I, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h.256.

<sup>35</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Khulashah Tarikh al-Tasyri’ al-Islami*, Terj.Wajidi Sayadi, Cet.I, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), h.55-56.

Walaupun demikian, banyak fatwa sahabat yang berbeda karena keadaan seperti halnya ketika khalifah Abu Bakar dengan Umar Ibn Khattab. Ini dilakukan tidak lain adalah upaya mereka dalam menarik kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Sejarah membuktikan khalifah Umar Ibn Khattab memperkenalkan sebuah sistem administrasi pemerintahan. Dan membentuk badan yaitu Majelis Syura dan Majelis Penasehat. Dan juga membentuk sebuah dewan keuangan negara yang bernama “*al-Diwan*” baik di tingkat pusat maupun provinsi.<sup>36</sup>

Dalam pembagian zakat untuk *Muallaf* sesuai dengan ketentuan dalam Alquran (At-Taubah: 60), di antaranya yang berhak menerima adalah *muallaf*, baik pada masa Nabi Saw., maupun Abu Bakar ra. Memberikannya. Karena *Muallaf* adalah mereka yang baru saja masuk Islam, diharapkan mereka mantap ke-Islamannya. Tetapi sewaktu Umar Ibn Khattab menjadi khalifah, dia hentikan pemberian bagian zakat kepada para *muallaf* dengan alasan bahwa pada masa lalu memberikan zakat kepada mereka agar mereka lebih tertarik kepada Islam. Kini Islam telah kuat atau jaya dan tidak membutuhkan mereka lagi.<sup>37</sup> Kalau mereka mau masuk Islam silahkan, dan sebaliknya jika mereka hendak tetap kafir silahkan. Demikian juga dengan talak tiga sekaligus, sebelumnya jatuh talak satu. Lalu Umar ra. Merubah pernyataan talak tiga yang diucapkan sekaligus itu dihitung jatuh talak tiga. Alasannya adalah banyak suami yang mudah dan ringan saja menyatakan talak tiga sekaligus.<sup>38</sup>

Dalam dunia hukum, dikenal penafsiran *nash* berdasarkan *maqasid al-tasyri'*. Yakni penafsiran yang tidak terlalu terikat pada tekstual, melainkan dengan pemahaman akan ruh *nash* itu sendiri demi kemaslahatan manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 106 yang artinya :

Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepada, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?<sup>39</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa perubahan hukum karena perubahan kondisi dan situasi itu dibenarkan oleh Islam. Tidak saja pada masa Nabi Saw., tetapi juga pada masa sepeninggalnya.

Agar kita selalu menjelaskan secara lebih luas gagasan reaktualisasi atau kontekstualisasi ajaran Islam, tidak hanya memahami secara tekstual ayat-ayat Alquran atau Sunnah Rasul Saw. Tetapi pendekatan kita harus lebih kontekstual atau bahkan situasional dengan mengutamakan esensi dari petunjuk Ilahi dan tuntunan Nabi Saw., serta didasarkan dengan keyakinan bahwa hukum Islam itu bersifat fleksibel.

Semua yang dipahami oleh sahabat Nabi Saw. dalam menyelesaikan masalah dan fatwa kepada umat baik yang terkait dengan pemerintahan maupun hukum syari'at bertujuan untuk mendatangkan maslahat dan menjauhkan yang *mudharat* dengan tujuan syari'ah Islam.

---

<sup>36</sup> K.Ali, *A Study of Islamic History*, Terj.Ghufran A.Mas'adi, Cet.III, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), h.115-116.

<sup>37</sup> Munawir Sadjali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Cet.I, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 40.

<sup>38</sup> Al-Saayis, *Nasy'at*, h.71-72.

<sup>39</sup> Q.S. Al-Baqarah/2: 106.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qattan, Manna', *Mabahits Fi Ulum Alquran*, (Riyadh: Mansyurat al-'Asr Al-Hadist, t.t.).
- Al-Suyuti, Jalaludin, *Al-Itqan Fi Ulum Alquran*, Jld.I, (Mesir : Matba'ah Al Tijariyah Al-Kubra, t.t.).
- Al-Bisri, Zakaria, *Masadiri Al - Ahkam Al- Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Ittihad Al-Arabi Littaba'ah, 1975).
- Al-Sayis, Muhammad Ali, *Nasy'at Al - Fiqhi li Ijtihadi wa - Atwaruhu*, Cet.I, Terj.M.Ali Hasan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- A.Mas'adi, Ghufran, *Pemikiran Fazhur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Cet.II, (Jakarta, Raja Grafindo PERSada, 1998).
- Amal, Taufiq Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas : Studi atas Pemikiran Hukum FazhurRahman*, Cet.VI, (Bandung: Mizan, 1996).
- Abd.Fatah, H. Rohadi, *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*, Cet.I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).
- Abadi, Abu al -Thayyib Muhammad Syams al-Haqq al-A'lim, *Awn al-Ma'bad Syarth Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H/1979 M), Cet.I, Juz.6.
- An-Naisabury, Abu Husain Muslim Hujjaj al-Qusyairy, *Sahih Muslim*, Juz.5, (Kairo: Dar Ali Al-Kutub, 1996).
- Ali, K., *A Study of Islamic History*, Terj. Ghufran A.Mas'adi, Cet.III, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000).
- Bek, Khudri, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, alih bahasa Mhd. Zuhri, (Indonesia: Darul Ikhya, t.t).
- Djauli, A., et.al. *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Cet.I, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991).
- Faruqi, Harith Suleiman, *Taruqi's Law Dictionary English – Arabic*, ed.IV, (Beirut: Librarie Duliban, 1991).
- Hosen, Ibrahim, et.al. *Ijtihad Dalam Sorotan*, Cet.IV, (Bandung: Mizan, 1996).
- Ibn Muharran, Jamaluddin Muhammad, *Lisan al-Arab*, Juz III, (Mesir: Dar al-Mishirriyyah al-Ta'lif wa al-Tarjamah, t.t.).
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Khulashah Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, Terj.Wajidi Sayadi, Cet.I, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001).
- Mahmassani, Sobhi, *Falsafah al - Tasyr' fi al - Islam*, Terj.Ahmad Sudjono, Cet.I,

- (Bandung: al-Ma'arif, 1981).
- Puspa, Yan Paramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, (Jakarta: Aneka Semarang, 1977).
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Unisba, 1995).
- Rahman, Fazlur, *Islam*, ed.II, (Chicago-London: Chicago University Press, 1979).
- Syalabi, Ahmad, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983).
- Sadjali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Cet.I, (Jakarta: Paramadina, 1997).